

**KEGAGALAN ADVOKASI GREENPEACE DALAM
MENDORONG RATIFIKASI AATHP
STUDI KASUS:
KEBAKARAN HUTAN RIAU**



SKRIPSI

*Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH:

AHMAD FU'AD

45 16 023 013

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Kegagalan Advokasi Greenpeace Dalam Mendorong Ratifikasi AATHP. Studi Case Kebakaran Hutan Riau

Nama Mahasiswa : **Ahmad Fu'ad**

Nomor Stambuk : **4516023013**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 24 Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing I



Arief Wicaksono, S.Ip.,MA
NIDN. 0927117602


Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S.Ip.,MA
NIDN. 0908088806

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar




Arief Wicaksono, S.IP.,MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal Delapan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Kegagalan Advokasi Greenpeace Dalam Mendorong Ratifikasi AATHP. Studi Case Kebakaran Hutan Riau**

Nama : **Khusnul Khatimah**
Nomor Stambuk : 4516023013
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 24 Februari 2022

Pengawas Umum:



Arief Wicaksono, S.IP.,MA

Panitia Ujian :



Arief Wicaksono, S.IP.,M.A

Ketua




Muh. Asy'ari, S.IP.,M.A

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.IP.,M.A
2. Muh. Asy'ari, S.IP.,M.A
3. Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A
4. Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fuad
NIM : 4516023013
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul :

“Kegagalan Advokasi Greenpeace Dalam Mendorong Ratifikasi AATHP. Studi Case Kebakaran Hutan Riau”, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bosowa** dicabut/dibatalkan.

Makassar, 24 Februari 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Fuad

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan Advokasi Greenpeace dalam mendorong ratifikasi AATHP, pada studi kasus kebakaran hutan di Riau. Greenpeace juga telah berhasil mendorong perusahaan besar seperti Procter dan Gamble, Nestle dan Unilever untuk membersihkan rantai pasokan mereka, sementara produsen dan pengecer seperti Wilmar International, Golden Agri Resources dan Asia Pulp dan Paper menunjukkan bagaimana larangan deforestasi dapat dilakukan dan mulai diterapkan. Namun upaya tersebut belum mampu secara maksimal mencapai tujuan dari AATHP. Hal ini menggambarkan bahwa dalam beberapa tahun sejak dimulainya inisiatif terhadap AATHP, Karhutla masih terjadi, tepatnya pada bulan juni 2013 terjadi karhutla di provinsi Riau dan menimbulkan efek berupa kabut asap yang begitu besarnya menimbulkan dampak lintas Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri berbagai literatur buku, skripsi, jurnal, artikel maupun berita dari situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*. Adapun Greenpeace dalam melakukan kegiatan advokasinya terkait AATHP dan Karhutla Riau terbukti hanya dapat menjalankan satu dari tiga model strategi yang ada dalam *Transnasional Advocacy Network*, yaitu model *information politics*nya sedangkan terhadap *symbolic politics* dan *leverage politics* tidak optimal.

Kata Kunci : Kegagalan Advokasi Greenpeace, Ratifikasi AATHP, Kebakaran Hutan Riau, *Transnational Advocacy Network*.

ABSTRACT

This thesis aims to find out what factors influenced the failure of Greenpeace Advocacy in pushing for AATHP ratification, in a case study of forest fires in Riau. Greenpeace has also been successful in encouraging large companies such as Procter and Gamble, Nestle and Unilever to clean up their supply chains, while manufacturers and retailers such as Wilmar International, Golden Agri Resources and Asia Pulp and Paper are demonstrating how a deforestation ban can be implemented and put into action. However, these efforts have not been able to optimally achieve the goals of AATHP. This illustrates that in the several years since the initiation of the AATHP initiative, forest and land fires have still occurred, to be precise in June 2013 a forest fire occurred in Riau province and caused an effect in the form of haze which was so large it had an impact across countries. The method used in this research is qualitative method. The data collection technique used was Library Studies, namely collecting data by browsing various literature, books, theses, journals, articles and news from internet sites that are relevant to the research topic. The author uses the concept of Transnational Advocacy Network. As for Greenpeace, in carrying out its advocacy activities related to AATHP and Riau Karhutla, it has been proven that it can only carry out one of the three strategic models in the Transnasional Advocacy Network, namely the information politics model, while symbolic politics and leverage politics are not optimal.

Keywords : Greenpeace Advocacy Failure, AATHP Ratification, Riau Forest Fires, Transnational Advocacy Network.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberi kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
2. Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA selaku ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
3. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Asy'ari, S.Ip.,MA selaku pembimbing II yang telah memberi banyak arahan, pengalaman, dan saran yang sangat berguna selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa yang banyak memberi ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman HI angkatan 2016 yang telah menjadi teman *sharing* selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tercinta atas semua kasih sayang dan cinta dalam membesarkan penulis, serta jerih

lelah mereka dalam bekerja dan berdoa, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan dan pembahasan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat dijadikan acuan untuk penulisan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini berguna bagi setiap pembaca. Terima kasih.

UNIVERSITAS

BOSOWA

Peneliti



AHMAD FU'AD

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH	10
1. Batasan Masalah	10
2. Rumusan Masalah.....	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. KERANGKA KONSEPTUAL	11
E. METODE PENELITIAN	16
1. Tipe Penelitian	16

2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data	17
F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
<i>TRANSNASIONAL ADVOCACY NETWORK</i>	19
A. RELEVANSI ISU	21
B. KEBARUAN PENELITIAN.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM.....	28
A. GREENPEACE INTERNASIONAL	28
1. Sejarah Greenpeace.....	28
2. Struktur Greenpeace	29
3. Bentuk-bentuk Advokasi Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Internasional Dalam Isu Karhutla.....	30
B. <i>ASEAN AGREEMENT TRANBOUNDARY HAZE POLLUTION</i>	34
1. Gambaran Umum.....	34
2. Proses Ratifikasi <i>ASEAN Agreement Tranboundary Haze Pollution</i> Oleh Negara–Negara ASEAN	36
3. Hambatan dan Dinamika Indonesia Dalam Meratifikasi ASEAN <i>Agreement Tranboundary Haze Pollution</i>	38

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. STRATEGI <i>TRANSNASIONAL ADVOCACY NETWORK</i> GREENPEACE TERHADAP AATHP DAN KARHUTLA RIAU.....	41
1. Dinamika Capaian <i>Information Politic</i>	41
2. Dinamika Capaian <i>Symbolic Politic</i>	45
3. Dinamika Capaian <i>Leverage Politic</i>	47
B. ANALISA KEGAGALAN KONSEP TAN GREENPEACE TERHADAP AATHP	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu lingkungan hidup muncul dan menjadi fokus global ditandai ketika timbulnya kesadaran publik dan media terhadap penurunan kualitas kelestarian lingkungan yang mereka alami secara global (UN., 1972). Kekhawatiran manusia terkait permasalahan lingkungan hidup dilihat dari hadirnya gerakan masyarakat yang berbasis lingkungan di mana munculnya gerakan masyarakat yang berbasis lingkungan hidup ini pun terjadi sekitar dekade 60-an. Hal ini disebabkan oleh sadarnya masyarakat terkait penurunan kualitas kelestarian hidup akibat aktivitas pembangunan setelah perang dunia kedua (Ikbar, 2014) hingga menjelang berakhirnya perang dingin ideologi dan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Hadirnya isu lingkungan pada sisi lain disebabkan pula oleh adanya proses globalisasi dimana proses ini mempersempit isu yang tadinya hanya berupa isu lokal menjadi isu global. Perubahan yang cukup besar pun dialami terutama dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang dahulunya tidak saling bergantung namun menjadi terikat satu sama lain, sebagai contoh antara negara berkembang dan negara maju terutama pada hal sumber daya alam (Sorensen, 2005). Pembangunan di berbagai sektor kemudian terjadi guna menunjang perekonomian di suatu negara dan hal ini pun mengesampingkan rasa ketergantungan negara terhadap lingkungan yang pada akhirnya diabaikan dan menimbulkan masalah baru bagi dunia.

Kawasan Asia Tenggara yang mayoritas anggotanya adalah negara berkembang atau *developing country* memiliki permasalahan yang kompleks terutama dalam bidang lingkungan. Negara berkembang cenderung kesulitan untuk mengimbangi antara kebutuhan pengembangan negara dengan sumber daya alam dan masalah lingkungan yang muncul sebagai efek samping tanpa terkecuali.

Tepat pada pertengahan 1997 isu terkait permasalahan lingkungan di ASEAN muncul, hal ini disebabkan adanya kejadian kebakaran hutan secara *massive* yang terjadi di Provinsi Riau, Indonesia yang menghasilkan kabut asap dimana berdampak bukan hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga menyebar hingga ke wilayah ASEAN lainnya yaitu Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan riau kemudian menimbulkan kerugian material yang di perkirakan mencapai Rp. 50 Triliun hingga 120 Triliun pada kasus kebakaran hutan 2015 dan 2019 (TEMPO.CO, 2019).

Kebakaran Hutan sendiri adalah salah satu contoh dari permasalahan lingkungan klasik yang dihadapi oleh rezim pemerintahan indonesia. Permasalahan klasik terkait kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap kemudian ditanggapi dingin, dimana pada rezim Soeharto penyelesaiannya hanya dengan menyampaikan permintaan maaf kepada negara tetangga atas polusi udara yang ditimbulkan kemudian berefek kepada negara seperti singapura dan malaysia (sinaga, 2018, p. 42). Pada era Presiden SBY, sekitar bulan juni 2013 kebakaran hutan besar kemudian kembali terjadi dan menimbulkan efek berupa kabut asap yang begitu besarnya menimbulkan

dampak lintas negara (sinaga, 2018, p. 48) dimana dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kabut asap dengan nilai indeks polutan 155 kondisi (udara tidak baik) dan kepada Malaysia dengan indeks udara polutan yang di terima 700 paling tinggi di ASEAN (kondisi udara berbahaya) (BBC, 2013).

ASEAN sebagai organisasi yang merangkul negara di Asia Tenggara berinisiatif untuk mengangkat masalah lingkungan yaitu polusi kabut asap lintas batas yang di akibatkan oleh kebakaran hutan di Indonesia, dimana para petinggi negara berusaha untuk mencari solusi secara bersama-sama dan akhirnya pada tahun 1995, ASEAN mengadopsi the *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* (ACTP) untuk menandai bahwa masalah THP adalah masalah yang serius (Febriyani, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, 2019)

Penyelesaian masalah lingkungan hanya dapat dicapai dan berkelanjutan jika lembaga pengelola negara dan kelas elitnya saling mendukung dan benar-benar serius menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. ASEAN, sebagai rezim regional, menghadapi tantangan untuk menangani kebakaran hutan di Indonesia dan mampu memitigasi dampak negatifnya (Jones, 2006). Pada akhir tahun 2002, ASEAN telah membentuk kerangka hukum untuk masalah Transboundry Haze polutin (THP) melalui ASEAN AGREEMENT ON THE TRANSBOUARD HAZE POLUTION atau AATHP. Dibuktikan dengan kesepakatan politik yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN (Febriyani). Namun pelaksanaan perjanjian tersebut memerlukan proses persetujuan dari masing-masing negara anggota

ASEAN, yang mengacu pada pasal 29 perjanjian tersebut akan mulai berlaku setelah 6 negara meratifikasi perjanjian tersebut. Pada tahun 2003, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Thailand dan banyak negara lain meratifikasi perjanjian tersebut dan dinyatakan berlaku (sinaga, Diplomasi lingkungan antara asa dan realita, 2018). Kerja sama yang terjalin dalam perjanjian ini (AATHP) merupakan kemitraan untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas, yang diartikulasikan dalam kerangka kerja sama teknis dan khusus. Jadi setiap negara anggota ASEAN harus siap meratifikasi AATHP, namun butuh 12 tahun bagi Indonesia untuk menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian AATHP (yani, 2018).

Keputusan Indonesia bulat dalam meratifikasi AATHP yang di latar belakang oleh beberapa hal yaitu ketidakmampuan Indonesia dalam menyelesaikan kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir setiap tahunnya (beritasatu.com, 2019), sehingga pemerintah tidak mampu menangani masalah kabut asap lintas batas ini. Secara moral, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar kepada negara tetangga terkait dampak masalah kabut asap lintas batas, sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberantas kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya untuk mengakhiri masalah kabut asap lintas batas. Kegagalan Indonesia untuk meratifikasi AATHP pada awalnya terjadi menurut penelitian Rahmatia pada tahun 2016 (Rahmatia, 2016), menjelaskan bahwa penundaan ratifikasi Indonesia tidak dapat memenuhi ketentuan ketentuan AATHP. Indonesia juga menunda ratifikasi perjanjian AATHP karena kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas

ekonomi. Di balik penundaan ratifikasi ini, Indonesia telah diuntungkan secara ekonomi dari perkembangan pembalakan, yang menghasilkan industri kelapa sawit dan industri kertas. Indonesia benar-benar tidak bisa mengendalikan masalah kebakaran hutan di dalam negeri karena kurangnya kapasitas ekonomi untuk menangani kabut asap lintas batas (Rahmatia, 2016).

Kelambanan Indonesia dalam meratifikasi AATHP menjadi faktor pendorong kegagalan Implementasi AATHP menurut penulisan (Nurhidayah Laely, 2015) dimana kompleksitas permasalahan pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara dengan studi kasus perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura. Di satu sisi, industri kelapa sawit dan industri bubur kertas di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia, namun beberapa waktu, negara tetangga yang terkena dampak kabut asap ini adalah Singapura dan Malaysia yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Perusahaan industri kertas yang juga milik negara Malaysia dan Singapura juga menjadi masalah semua negara ASEAN karena masalah ini berada di lingkaran eksploitasi Indonesia. Demikian pula ASEAN yang seharusnya hadir untuk menawarkan solusi yang nyata dan efektif, akan masalah ini sudah menjadi hal yang simalakama bagi tiap-tiap negara ASEAN, hal ini pun di dipandang gagal karena strategi diplomasinya yang non-konfrontasi dan sama sekali tidak ada bentuk intervensi bagi negara-negara di bawah naungan ASEAN (sinaga) (Greenpeace, Membara dampak kesehatan kebakaran hutan indonesia dan implikasinya bagi pandemi covid19, 2020).

Isu kabut asap lintas batas kemudian menarik perhatian masyarakat sipil lokal yang dimana gerakannya fokus pada isu lingkungan dan terhimpun dalam sebuah wadah yang disebut Non-Governmental Organization atau NGO salah satu NGO yang menyoroti parahnya karhula Riau yang menimbulkan kabut asap yaitu adalah Greenpeace pada tahun 2006 Hapsoro, aktivis kehutanan regional Greenpeace Southeast Asia, mengingatkan bahwa pemerintah harus segera meratifikasi perjanjian polusi asap lintas batas ASEAN dan segera mengambil peran penting dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Greenpeace juga menjadi Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga memberi peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi AATHP (Greenpeace, 2006).

Selain mendukung pemerintah dalam meratifikasi AATHP, Greenpeace juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menyiapkan rencana konkrit dan kegiatan menyusul pengesahan AATHP. Serta Greenpeace juga mengingatkan pemerintah bahwa AATHP tidak akan bermanfaat besar bagi Indonesia jika pemerintah tidak serius. komitmen kuat pemerintah untuk melindungi hutan dan lahan gambut. (BBC, 2014).

Emisi dari tata guna lahan menyumbang hampir seperlima total emisi dunia, dan hampir seluruhnya terjadi karena pengrusakan dan deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia maka pada tahun 2007 terbentuk lah REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation adalah sebuah mekanisme pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari 52 deforestasi dan kerusakan hutan tersebut.

REDD sendiri pertama kali dibahas pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada tahun 2007. Mekanisme ini kini digunakan oleh negara untuk mengurangi emisi gas secara global. Mekanisme ini saat ini digunakan di banyak negara untuk mengurangi emisi gas di seluruh dunia. Australia, Prancis, Jepang, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat juga telah memberikan beberapa paket dukungan untuk mempersiapkan diri mereka dalam REDD. Setelah diskusi tentang REDD di Bali terhenti selama satu tahun, para perunding bertemu lagi di Poznan, Polandia, untuk membahas REDD secara lebih luas (Greenpeace, 2010). Setelah pertemuan, akhirnya terbentuklah REDD+, yang mencakup kegiatan yang lebih luas termasuk konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon melalui reboisasi. Kelompok lingkungan seperti Greenpeace, WWF dan Walhi juga memantau bagaimana REDD+ di implementasikan dalam praktiknya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Inpres Dikenal sebagai NO. 10/2011, Inpres mengumumkan penghentian kehutanan sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan Kerajaan Norwegia. Keputusan presiden ini bertujuan untuk menunda penerbitan izin baru untuk penebangan dan transformasi hutan dan lahan gambut selama dua tahun dan berlaku sejak di resmikannya aturan ini (Cifor, 2018).

Selain LSM lingkungan yang mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme REDD+, ada beberapa langkah yang mendorong pemerintah Indonesia, yaitu segera meratifikasi perjanjian AATHP. Greenpeace contohnya sebagai

kelompok pengkritik paling aktif terhadap kebijakan pemerintah skala lokal maupun global dalam isu kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas. Greenpeace memiliki kepentingan tersendiri dalam peratifikasian perjanjian AATHP Karena mereka mewakili kelompok pemangku kepentingan di bidang lingkungan yang bertugas melindungi hutan, tanah dan lingkungan dari dampak perkembangan usaha perkebunan yang tidak memperhatikan bidang lingkungan (AN.Januar).

Dari segala bentuk kegiatan kampanye kelompok-kelompok peduli lingkungan,terkait pembahasan pengesahan AATHP pada tahun 2007 sempat membuahkan hasil ketika dimasukkan dalam program legislatif nasional, namun tidak berlangsung lama hingga pada akhirnya dikeluarkan dari program legislatif nasional pada tahun 2008 (AFNI, 2011).

Pada tahun 2010 beberapa alternatif lain di lakukan Greenpeace yang dimana Greenpeace menyerukan kepada perusahaan kelapa sawit, pulp dan kertas yang telah memulai kebakaran hutan dan lahan gambut, untuk memerangi kebakaran sesegera mungkin, membangun firewall untuk memprediksi kebakaran dan menutup kanal yang digunakan untuk mengeringkan lahan gambut. Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia segera memberlakukan moratorium Deforestasi, termasuk industri penebangan, agar mampu mengendalikan emisi gas rumah kaca. Greenpeace juga telah berhasil mendorong perusahaan besar seperti Procter & Gamble, Nestle dan Unilever untuk membersihkan rantai pasokan mereka, sementara produsen dan pengecer seperti Wilmar International, Golden Agri Resources

dan Asia Pulp & Paper menunjukkan bagaimana larangan deforestasi dapat dilakukan dan mulai diterapkan (Sulistiyawati, 2018).

Sampai pada tahun 2012 Negara Indonesia masiha saja mendapatkan masalah isu kabut asap lintas batas, yaitu bentuk protes dari negara Singapura. Di karenakan kabut asap yang menyelimuti negara tersebut akibat dari kebakaran hutan di Indonesia, hal ini disampaikan pada saat sela-sela pertemuan 55 para menteri lingkungan hidup se-ASEAN pada 26 September 2012 di Bangkok, Thailand (Mongabay, 2012). Akibat dari protes tersebut Greenpeace pun juga menyuarakan melalui juru kampanye Yuyun Indradi, kepada ASEAN agar melakukan upaya atau kegiatan nyata guna memperkuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution agar negara Indonesia maupun negara tetangga yang terdampak kabut asap lintas batas agar tetap selalu kredibel mengedepankan implementasinya pada perlindungan Hutan dan kelestarian (Greeners, 2013)

Setelah beberapa waktu Greenpeace melibatkan diri dalam memantau penerapan AATHP secara maksimal, Greenpeace mendapati bahwa hasil dari usaha mereka tersebut ternyata belum mampu secara maksimal mencapai tujuan dari AATHP. Hal ini menggambarkan bahwa dalam beberapa tahun sejak dimulai nya inisiatif terhadap AATHP, Karhutla masih terjadi, tepatnya pada bulan juni 2013 terjadi karhutla di provinsi Riau dan menimbulkan efek berupa kabut asap yang begitu besarnya menimbulkan dampak lintas negara (sinaga, 2018, p. 48). Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kabut asap dengan nilai indeks polutan 155 kondisi (udara tidak baik) dan kepada Malaysia

dengan indeks tandara polutan yang di terima 700 paling tinggi di ASEAN (kondisi udara berabahaya) (BBC, 2013).

Dari penggambaran peristiwa di atas, penulis berasumsi bahwa Greenpeace telah mengalami kegagalan dalam melaksanakan strategi advokasinya terhadap berlakunya AATHP. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mnyebabkan kegagalan strategi advokasi Greenpeace dalam karhutla dan bencana kabut asap di Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Riau.

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memcakup tentang keterlibatan Green Peace terhadap inisiatif pembentukan AATHP dan faktor penyebab kegagalan strategi advokasinya dalam peristiwa Karhutla dan Bencana Asap di Provinsi Riau (sebutkan tahunnya).

2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk peetanyaan sebagai berikut: *Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan strategi advokasi Green Peace pada karhutla dan bencana asap lintas batas di Provinsi Riau 2015?*

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan strategi advokasi Greenpeace dalam karhutla dan bencana kabut asapa di Indonesiaterutama di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan Wawasan Lebih Luas Terhadap Pegiat Studi Hubungan Internasional Terkait Adanya Fenomena Atau Isu Yang Terkait Dengan Lingkungan Sekitar.
- b. Menjadi Bahan Pembahasan Terkait Fenomena Factor Atau Penyebab Kegagalan Sebuah Advokasi Transnasional NGO Seperti Greenpeace
- c. Berguna Sebagai Informasi Akan Sebuah Referensi Oleh Generasi Yang Akan Datang.
- d. Menambah Perbendaharaan Referensi Di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fisip Universitas Bosowa.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini penulis ingin menunjukkan bahwa konseptualisasi terbaik yang dapat digunakan untuk membedah, menganalisa, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gerakan yang dilakukan oleh Green Peace adalah Transnational Advocacy Network atau yang selanjutnya disebut, TAN.

Menurut Keck & Sikkink (Marsingga, 2020), TAN adalah konsep tentang keterkaitan dianggap sebagai sebuah konsep yang menjelaskan antara

aktor yang melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan jejaring nya, TAN menjelaskan bahwa non-state actor melaksanakan advokasi terkait suatu isu dengan saling mendukung suatu permasalahan / isu yang diajukan oleh aktor lain, Konsep TAN lebih menekankan pada hubungan yang bersifat terbuka pada aktor-aktor yang bekerja dalam area isu-isu tertentu dimana isu ini memiliki *shared value* dan *common discourse*.

TAN tidak hanya memiliki satu strategi untuk memberikan pengaruh kepada kebijakan melainkan memiliki berbagai macam strategi, salah satu strategi tersebut adalah melalui boomerang pattern atau pola boomerang. Ketika hubungan antara suatu negara dengan aktor negara, misalnya Non Government Organization (NGO) lokal terhalangi, maka boomerang pattern atau pola boomerang akan di munculkan yang akan menunjukkan karakteristik jejaring internasional ataupun hubungan antar negara.

Non Government Organization (NGO) lokal akan mencari aliansi internasional dan bekerjasama untuk mendapatkan dukungan dan akan terus menambah tekanan dari luar terhadap negara tersebut. Menurut Keck & Sikkink, 1998 (Marsingga, 2020), menyebutkan bahwa konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dapat membawa dan memberikan beberapa pengaruh dalam lima hal, diantaranya:

- a. Transnational Advocacy Network (TAN) dapat membuat agenda dan isu. Dalam hal ini Transnational Advocacy Network (TAN) dapat memprovokasi perhatian media, melakukan perdebatan, dan mengadakan pertemuan antar negara.

- b. Transnational Advocacy Network (TAN) dapat mempengaruhi posisi atau kedudukan negara dan organisasi internasional.
- c. Transnational Advocacy Network (TAN) dapat mempengaruhi prosedur perubahan. Dalam hal ini TAN mengubah kebijakan sebagai langkah pertamanya lalu mengubah prosedur sebagai langkah keduanya yang memungkinkan TAN lebih mudah dalam melobi jika ada perubahan di masa depan dan dapat membentuk hubungan antara organisasi dan jaringan advokasi.
- d. Transnational Advocacy Network (TAN) dapat mempengaruhi perubahan kebijakan aktor target. TAN dapat memfokuskan ke negara atau perusahaan tertentu yang menjadi target untuk mengubah kebijakan negara atau perusahaan tersebut. Ketika negara atau perusahaan tertentu yang menjadi target telah mengubah kebijakannya maka hal ini dapat mempengaruhi aktor lain untuk mengubah kebijakannya juga.
- e. Transnational Advocacy Network (TAN) dapat mempengaruhi perilaku\ negara. Dalam hal ini Transnational Advocacy Network (TAN) dapat mempengaruhi perilaku negara dapat memperlihatkan bahwa jaringan advokasi dapat memotivasi pemerintah berkomitmen terhadap apa yang dijanjikan dan tidak mengedepankan janji palsu atau janji belaka.

Tidak hanya itu, Keck and Sikkink menjelaskan bahwa transnational advocacy network memiliki cara kerja lain yakni dengan cara membangun kekuatan informasi yang berbentuk ide dan strategi yang dapat digunakan untuk mengubah informasi dan konteks terkait nilai yang berhubungan dengan

kebijakan negara. Hal ini dikarenakan aktor yang mempunyai peran dalam jejaring tidak mempunyai power / kekuatan yang besar terhadap sebuah negara maka dari itu perlu ada strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan Transnational advocacy network (Sikkink.M.E, 1999) diantaranya :

- a. *Information politics*, yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang berguna secara politik secara cepat dan kredibel agar dapat memiliki dampak maksimum.
- b. *Symbolic politics*, kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan ataupun cerita yang masuk akal dalam sebuah situasi bagi publik yang berada di wilayah geografi berbeda.
- c. *Leverage politics*, kemampuan untuk menggunakan aktor yang lebih berkuasa untuk mempengaruhi keadaan dimana anggota yang lebih 'lemah' dalam jejaring tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup.
- d. *Accountability politics*, upaya untuk mengharuskan aktor yang lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip atau kebijakan yang didukungnya.

Keterlibatan NGO Greenpeace dalam mengawal isu-isu lingkungan berada pada level lokal maupun regional. Sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Greenpeace memiliki prinsip-prinsip utama yang di pegang dalam melaksanakan berbagai tindakan. Untuk memenuhi tujuan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup, Greenpeace memperluas jaringannya di berbagai negara dan turut aktif berperan dalam berbagai Gerakan social smenjak pada tahun

1970, dan tentunya mengalami perkembangan dalam hal kampanye lingkungan hidup yang menjadi perhatian dimana greenpeace bertekad memperluas jaringannya di berbagai negara dan turut aktif berperan dalam berbagai permasalahan lingkungan.

Akhirnya, organisasi greenpeace ini terus berkembang dan telah menjadi organisasi internasional yang bergerak atau berkampanye di bidang perlindungan lingkungan secara global. Saat ini greenpeace memiliki setidaknya 2,8 juta volunteer di seluruh dunia dengan perwakilan kantor regional di 41 negara, dan memiliki kantor pusat di wilayah Amsterdam, Belanda.

Dalam mengawal isu lingkungan, Greenpeace juga mengawal masa depan kelestarian lingkungan Asia Tenggara utamanya Negara Indonesia yang disebut sebagai paru-paru bumi NGO Greenpeace mengawal permasalahan lingkungan yaitu kabut Asap Lintas Batas. Salah satu contoh kasus kabut asap ini kemudian terjadi di provinsi Riau, Indonesia dimana dampak yang ditimbulkan kemudian berefek hingga manca negara. Greenpeace Indonesia selaku NGO Lingkungan kemudian mengkritisi terkait terjadinya musibah kebakaran hutan yang berakibat timbulnya kabut asap. Musibah kabut asap ini menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan dampaknya dirasakan hingga negara Malaysia, Singapura bahkan Thailand. Atensi internasional (KTT ASEAN) menjadi alasan kuat bagi greenpeace untuk menuntut pemerintah Indonesia melaksanakan tugasnya sebagai pemangku kebijakan (GREENPEACE, 2019) yang dimana menurut laporan greenpeace berjudul “**KARHUTLA DALAM LIMA TAHUN TERKAHIR – OMNIBUS LAW**

HADIAH IMPUNITAS BAGI PEMBAKAR DI SEKTOR PERKEBUNAN TERBESAR ” (GREENPEACE, KARHUTLA DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR, 2020) pemerintah Indonesia bertanggung jawab terkait lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi hingga lengahnya pemerintah dalam memulihkan ekosistem terutama lahan gambut yang berakibat peristiwa kebakaran hutan yang dampaknya kabut asap lintas batas.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait advokasi yang dilakukan Greenpeace pada kasus kebakaran hutan riau yang menyebabkan kabut asap lintas batas menggunakan konsep Transnational Advocacy Network dengan Merumuskan Permasalahan Kedalam *Factor-faktor apa yg mempengaruhi Kegagalan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Pada Kasus Kebakaran Hutan Riau.*

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Yang Digunakan Oleh Penulis Adalah Kualitatif, Yaitu Menggambarkan Tentang Bagaimana Advokasi Yang Dilakukan Greenpeace Indonesia Pada Kasus Kebakaran Hutan Riau.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data berupa laporan hingga Jurnal sebagai sumber penelitian. Sumber lainnya akan diperoleh melalui media massa elektronik / Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data akan dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui arsip – arsip buku tentang yang berisi pendapat, teori atau hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yakni menghubungkan sumber data-data yang diperoleh dengan unit analisis melalui konsep atau pendekatan yang penulis gunakan.

F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan akan disusun ke dalam karya tulis ilmiah (Skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab Pertama (I), yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan, sistematika pembahasan.
- b. Bab Kedua (II), yaitu tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai konsep *Transnational Advocacy Network*.
- c. Bab Ketiga (III), yaitu gambaran umum mengenai objek penelitian, yakni pembahasan tentang Greenpeace Indonesia, AATHP dan Kebakaran Hutan.

- d. Bab Keempat (**IV**), yaitu analisis pembahasan hasil penelitian mengenai Factor-faktor apa yg mempengaruhi Kegagalan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Pada Kasus Kebakaran Hutan Riau?
- e. Bab Kelima (**V**), yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TRANSNASIONAL ADVOCACY NETWORK

Istilah "*Transnational Advocacy Network*" atau TAN diadopsi pada tahun 1998 dalam buku Margaret Keck dan Kathryn Sikkink yang berjudul "*Cross-border Activists*". Penulis menggunakan istilah ini terlepas dari apakah mereka terikat pada arena politik nasional atau internasional atau tidak. Sementara Keck dan Sikkink menegaskan bahwa persyaratan dan lebih luas lagi terkait norma-norma internasional serta prinsip-prinsip demokrasi ada untuk mengawal penyelesaian isu lingkungan hidup. Keck and Sikkink dalam tulisannya menyatakan NGO sebagai sebuah jejaring advokasi transnasional yang membahas strategi dan melaksanakan kegiatan yang berpengaruh yang dilakukan oleh aktor tersebut dalam ranah politik internasional (Sikkink.M.E, 1999)

Secara umum, TAN terdiri atas aktor-aktor yang bekerjasama lintas batas terkait isu yang mengikat antara mereka (shared values), aktor – aktor ini kemudian membangun komunikasi bersama dan melakukan pertukaran informasi serta jasa. Aktor yang berperan kemudian adalah NGO baik internasional maupun domestik, dimana umumnya merupakan pergerakan sosial lokal seperti yayasan, media, dan sebagainya. Akan tetapi yang merupakan aktor utama dalam fungsi jejaring ini haruslah organisasi non-pemerintah (Sikkink.M.E, 1999)

Bagi Keck dan Sikkink, tujuan dari jaringan advokasi transnasional adalah untuk menggunakan pertukaran informasi sebagai jalan untuk mencari sumber eksternal dan menemukan lembaga yang dapat memberikan tekanan pada negara

yang terlibat. NGO Lokal kemudian mencari bantuan dari negara lain yang berkaitan, NGO Luar, dan organisasi antar pemerintah untuk mencapai tujuan mereka di negara yang terkena dampak. NGO harus bekerja dengan lembaga eksternal sekunder untuk mendengar dan mengatasi masalah mereka yang terjadi di ranah lokal (Gaventa, 1980, p. 9).

Pada dasarnya, Keck dan Sikkink mendefinisikan TAN sebagai suatu bentuk tindakan kolektif (bersama) yang sifatnya lintas batas dimana menggunakan informasi sebagai taktik. Sehingga kemampuan jaringan advokasi transnasional tercipta untuk menghasilkan informasi dengan cepat serta akurat dan menggunakannya secara efektif dimana kemampuan untuk memobilisasi informasi secara strategis dapat membantu pembentukan isu baru dan akhirnya meningkatkan tekanan terhadap pihak yang berpengaruh (Christina, 2012).

Menurut Keck and Sikkink strategi yang dapat di gunakan dalam melaksanakan transnasional advocacy network adalah dengan (Sikkink.M.E, 1999):

- a. *Information politics*, yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang berguna secara politik cepat dan kredibel agar dapat memiliki dampak maksimum.
- b. *Symbolic politics*, kemampuan untuk menggunakan symbol, tindakan ataupun cerita yang masuk aka dalam sebuah situasi bagi publik yang berada di wilayah geografi berbeda.

- c. *Leverage politics*, kemampuan untuk menggunakan aktor yang lebih berkuasa untuk mempengaruhi keadaan dimana anggota yang lebih ‘lemah’ dalam jejaring tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup.
- d. *Accountability politics*, upaya untuk mengahruskan aktor yang lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip atau kebijakan yang di dukungnya.

Adapun level atau tahapan dari pengaruh yang dimiliki oleh transnasionaladvocacy network sebagai berikut:

- a. Pembentukan isu agenda setting
- b. Pengaruh terhadap posisi negara dalam organisasi regional atau internasional.
- c. Pengaruh terhadap prosedur institutional
- d. Pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam aktor target (semisal negara, organisasi regional atau internasional dan korporasi)
- e. Pengaruh terhadap perilaku negara

A. RELEVANSI ISU

Terkait dengan penelitian penulis yang berjudul, *Kegagalan Advokasi Greenpeace Dalam Mendorong Ratifikasi AATHP Studi Kasus: Kebakaran Hutan Riau* penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan namun berfokus pada jaringan advokasi transnasional NGO dalam Mendorong Ratifikasi masih minim dilakukan penelitian khususnya yang meneliti pada kemitraan NGO Greenpeace.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, dimana yang pertama oleh Novita Nur Alifia dalam karyanya yang berjudul “*Peran Greenpeace Dalam Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan Pasca Kebakaran*”

Hutan dan Lahan Di Indonesia Tahun 2015 (Alifia, 2017)”. Novita Nur Alifia menggunakan konsep *global civil society* dalam penelitiannya guna menjelaskan tentang peran aktif Greenpeace dalam usaha penyelamatan kebakaran hutan dan lahan.

Persamaan penelitian Novita Nur Alifia dan penulis adalah menjelaskan bagaimana peran aktif Greenpeace dalam melakukan advokasinya. Novita Nur Alifia menggunakan konsep *global civil society* sedangkan penulis menggunakan konsep *Transnasional Advocacy Network*.

Selanjutnya, penelitian oleh Jessica Aulia dengan judul “*Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh*”. penelitian ini menggunakan konsep TAN (*Transnaisoanal Advocacy Network*) yang gerakannya mengedepankan Hak asasi manusia dalam menentang hak istimewa di daerah aceh yang mengedepankan hukum – hukum islam (Aulia, 2019).


Terkait penelitian Jessica Aulia, penulis menemukan kesamaan terkait dengan penggunaan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) milik Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, dimana pada penulisan Jessica Aulia, menjelaskan bagaimana sebuah gerakan jaringan advokasi transnasional dalam menekan aturan pemerintah yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan utama dari penelitian Jessica Aulia dengan penulis adalah Jessica Aulia berfokus kepada sebuah kegagalan strategi

advokasi menentang pengesahan Qanun jinayat sedangkan penulis berfokus kepada kegagalan advokasi Greenpeace pada model Gerakan *leverage politics*.

B. KEBARUAN PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini yang berjudul *Kegagalan Advokasi Greenpeace dalam Mendorong Ratifikasi AATHP Studi Kasus: Kebakaran Hutan Riau* akan memfokuskan untuk menjelaskan apa faktor yang membuat Greenpeace gagal dalam melakukan Gerakan advokasi dalam kasus kebakaran hutan dan bencana asap lintas batas dalam model gerakan *Leverage Politics* nya, dimana penelitian terdahulu oleh Novita Nur Alifia dalam karyanya yang berjudul “*Peran Greenpeace Dalam Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia Tahun 2015* (Alifia, 2017)” selain menggunakan konsep *global civil society*, penelitiannya juga berfokus untuk menjelaskan tentang peran aktif Greenpeace dalam usaha penyelamatan kebakaran hutan dan lahan, serta pada penelitian Jessica Aulia dengan judul “*Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh*” dimana penelitian ini kemudian menggunakan konsep TAN (*Transnational Advocacy Network*) yang sama dengan milik peneliti namun lebih berfokus kepada pembahasan terkait bagaimana konsep TAN mengedepankan hak asasi manusia dalam menentang hak istimewa di daerah aceh yang mengedepankan hukum – hukum islam (Aulia, 2019).

Dari dua penelitian diatas, mereka menggunakan strategi atau model gerakan symbolic politics, dimana kedua peneliti diatas sama-sama menjelaskan tentang bagaimana kemampuan menggunakan symbol dalam Gerakan advokasi greenpeace, yang normalnya berupa tindakan ataupun cerita yang masuk akal dalam sebuah situasi bagi publik yang berada di wilayah geografi berbeda. Namun penulis melihat isu terkait kegagalan advokasi greenpeace berdasarkan aspek Leverage Politics, untuk itulah penulis kemudian menilai bahwa hasil penelitian penulis kemudian memiliki nilai kebaruan terkait dengan isu advokasi greenpeace.



BAB III

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait gambaran umum objek penelitian penulis yang berupa pembahasan terkait profil Greenpeace Internasional, Strategi Gerakan Greenpeace Dalam Isu Karhutla Global dan AATHP.

A. GREENPEACE INTERNASIONAL

1. SEJARAH GREENPEACE

Greenpeace didirikan pada tahun 1971 di Vancouver, Kanada oleh pekerja sosial Bill Darnell dan teman-temannya. Mereka adalah anggota komite lingkungan Don't Make A Wave dan kemudian berganti nama menjadi Greenpeace. Ini karena tujuan awal untuk tetap hijau dan melestarikan lingkungan sekitar bergeser ke arah menciptakan dunia yang hijau dan damai, dan tujuan tersebut secara bertahap berkembang. (Kovarik, 2013).

Greenpeace sendiri masuk Asia Tenggara sejak awal tahun 2000. Menurut greenpeace, Hutan, gunung, sungai, dan lautan di kawasan Asia Tenggara ini adalah rumah bagi jutaan orang dan ribuan spesies pohon, tanaman, burung, dan mamalia. Dengan kampanye, greenpeace menekankan bahwa Greenpeace ingin melindungi kawasan dari perusakan ekosistem lebih lanjut dan berfungsi sebagai tanda untuk meningkatkan

kesadaran dan bertindak untuk kepentingan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Greenpeace, 2019).

2. STRUKTUR GREENPEACE

Hingga saat ini, anggota Greenpeace adalah 32 negara dengan 41 kantor nasional dan 3 kantor multinasional di Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brasil, Chili, Cina, Denmark, Finlandia, Guatemala, Greenland, Inggris, Italia, Jerman, Kepulauan Fuji, Jepang, Kanada, Luksemburg, Malia, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Prancis, Rusia, Swedia, Swiss, Spanyol, Tunisia, Ukraina, dan Yunani (Nature, 1996, p. 19).

Dalam menjalankan aktivitasnya, kantor nasional greenpeace secara terstruktur kemudian berkampanye dari ranah lokal dan kemudian berkolaborasi dengan melakukan kampanye internasional yang bekerja sama dengan Greenpeace Center. 18% dari pendapatan yang dihasilkan oleh kantor nasional operasional greenpeace kemudian digunakan untuk mendukung operasi – operasi kegiatan dan operasi kantor pusat. Ada juga banyak kantor Greenpeace di Eropa, Amerika Latin dan Eropa Timur. Keanggotaan Greenpeace dimoderatori oleh kampanye internasional yang dijalankan oleh kampanye publik untuk memantau aktivitas kantor internasionalnya. Selain itu, enam orang dipilih dari berbagai kantor nasional untuk menjadi pemimpin melalui kegiatan Greenpeace International Leadership, yang dibentuk oleh Greenpeace Committee (Decision-Making Body) di Amsterdam, yang dipilih setiap tahun oleh tim

nasional yang nantinya disebut sebagai Direktur Greenpeace Internasional (Persadi, 2018, p. 40).

3. BENTUK – BENTUK ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DAN GREENPEACE INTERNASIONAL DALAM ISU KARHUTLA

a) Greenpeace Brazil and Amazon Rain Forest - Brazil

Hutan Hujan Amazon adalah hutan utuh terbesar di dunia. Lebih dari 24 juta orang tinggal di Brasil menjadikannya Rumah, termasuk ratusan ribu masyarakat adat dari 180 kelompok berbeda. Amazon Rain Forest adalah alasan mengapa para ilmuwan menciptakan istilah "keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan, amazon adalah rumah bagi 10 persen dari semua spesies flora dan fauna yang dikenal di bumi. Ada sekitar 40.000 spesies tumbuhan dan lebih dari 400 mamalia, sekitar 1.300 spesies burung yang berbeda, dan jutaan populasi serangga. Selain keanekaragaman hayati yang belum pernah ada sebelumnya, Amazon memainkan peran penting dalam mengendalikan iklim Bumi dimana sekitar 100 miliar ton karbon disimpan di lembah Amazon. Ini lebih dari 10 kali lipat emisi tahunan dunia yang dihasilkan dari bahan bakar fosil dari negara Brasil, Bolivia, Peru, Kolombia, Ekuador, Venezuela, Guyana, Suriname digabungkan (Greenpeace, 2020).

Selama 40 tahun terakhir, Amazon telah kehilangan lebih dari 18% hutan hujannya, untuk itu Greenpeace Internasional bekerjasama

dengan Greenpeace Brazil melakukan penyelidikan mendalam dan mendapatkan hasil konkrit yang tertuang dalam laporan Greenpeace yang berjudul *“Under Fire – How Demand for Meat and Dairy is Driving Violence Against Communities in Brazil”*. Dalam laporan setebal 68 Halaman ini, Greenpeace menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi selama periode kekeringan 2019 merupakan *“kebakaran hutan yang dibuat oleh diri sendiri”*, ini dikarenakan agenda anti-lingkungan Presiden Jair Bolsonaro menjadi akar kebakaran lahan seperti pembukaan lahan ilegal dimana pemberian izin pembukaan lahan oleh pemerintah terkait izin tidak teratur dan terawasi dengan baik yang menyebabkan deforestasi besar – besaran dan ekspor Brasil terhadap Uni Eropa terkait daging dan susu yang berlebihan juga turut menyebabkan kawasan lindung yang sebelumnya telah dibuat dalam beberapa dekade terakhir berada di bawah ancaman (Greenpeace, 2020).

Untuk hal itu, Greenpeace Internasional bekerjasama dengan Greenpeace Brazil mengusung Moratorium Kedelai Amazon, sebuah moratorium petani lokal terkait kontrol produksi kedelai dan pelestarian lingkungan kepada perusahaan besar seperti McDonalds dan Carrefour dimana lahan yang digunakan untuk memproduksi kedelai haruslah lahan yang terdaftar secara resmi dan terpantau oleh satelit agar dapat dikendalikan perluasannya (Greenpeace, 2020, p. 40).

b) Greenpeace Brazil dan Delta Paraná – Argentina

Organisasi lingkungan Greenpeace merilis laporan baru yang berjudul “Reporte grafico emisiones Delta Paraná” dengan data tentang sumber panas dan emisi yang dihasilkan oleh kebakaran di Delta Paraná tahun 2020. Dalam laporan tersebut, Greenpeace membeberkan emisi karbon meningkat sebesar 1.483% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 2019. Oleh karena itu, emisi karbon meningkat menjadi 934.790 ton yang jika dikonversi menjadi CO₂, itu akan menjadi 3.427.563 ton, yang setara dengan rata-rata 740.294 mobil yang beredar selama setahun. (Greenpeace, 2020).

Berbanding lurus dengan temuan tersebut, Greenpeace mengkonfirmasi bahwa di provinsi Argentina utara hampir 50.000 hektar hutan dihancurkan antara bulan maret hingga oktober 2020 yang dimana sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39.146 sumber panas yang terdeteksi, dibandingkan dengan 300 titik yang terdeteksi selama 2019. Diperkirakan bahwa 95% dari kebakaran yang terjadi di Argentina tahun 2020 disebabkan oleh intervensi manusia dimana lebih dari satu juta hektar terkena dampak di seluruh negeri. Santiago del Estero merupakan wilayah yang sekitar 19.673 hektar dialihfungsikan dengan Salta pada posisi kedua dengan luas wilayah 12.863 hektar, dan 10.011 hektar di Formosa dan 6.109 hektar di Chaco. Keempat provinsi ini meliputi 80% deforestasi yang terjadi di Argentina (Greenpeace, 2020).

Greenpeace kemudian menuntut pemerintah bahwa pelaku pembakaran hutan harus dikriminalisasi dimana untuk itu pelanggaran pidana terkait kebakaran hutan dapat diperkenalkan kembali dalam rancangan Undang-Undang setempat. Greenpeace menilai bahwa Industri Real Estate dan Peternakan merupakan penanggung jawab terbesar terkait penyalahgunaan lahan basah dimana menurut greenpeace ada sekitar satu juta ekor sapi yang kini mengambil alih fungsi lahan di Delta Paraná (Greenpeace, 2020).

c) Greenpeace Indonesia dan Karhutla Riau – Indonesia

Kebakaran hutan ini terjadi pada tahun 2015 hingga 2015. Kebakaran ini, seperti pada tahun 1997 disebabkan oleh anomali iklim yang menyebabkan kekeringan di Indonesia diperparah peristiwa El Niño di Samudra Pasifik. Kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2015 juga disebabkan oleh perusahaan yang melakukan reklamasi terhadap 4.444 lahan melalui pembakaran. Kesengajaan atau kelalaian untuk membakar hutan dan lahan dengan alasan yang belum diselidik oleh aparat penegak hukum. Dari hasil pemeriksaan 4.444 lapangan, ditemukan perkiraan luas kebakaran di 38 konsesi di atas lahan seluas 7.578 ha.

Konsesi HTI merupakan kelompok dengan titik api/kebakaran terbanyak selama periode ini yaitu 4.444 berdasarkan izin usaha. Hal ini dibuktikan dengan ringkasan peta titik api yang dilaporkan dari Juli hingga Oktober 2015 di Riau, berdasarkan klasifikasi izin. Kerugian

ditaksir lebih dari Rp 20 triliun yang kemudian menimbulkan efek domino seperti adanya kabut asap. Kabut asap sendiri menyebabkan jarak pandang hanya sekitar 200 – 500 meter. Kabut asap juga mengganggu transportasi darat, udara dan laut, serta stabilitas politik dengan negara tetangga yang diakibatkan oleh besarnya emisi karbon yang dihasilkan mencapai 1 milyar ton, di mana setiap harinya memancarkan emisi sebesar 15-20 juta ton. Emisi ini lebih besar dibandingkan dengan emisi karbon yang dikeluarkan oleh Jerman dan Amerika Serikat dalam setahun yaitu 14 juta ton per hari dan berakibat fatal terhadap permasalahan kesehatan pernapasan berupa penyakit ISPA yang muncul sebagai akibat dari paparan masyarakat terhadap kabut asap (Nurkholis, p. 7).

B. ASEAN AGREEMENT TRANBOUNDARY HAZE POLLUTION

1. GAMBARAN UMUM

Pada akhir tahun 2002, ASEAN membentuk Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, atau disingkat AATHP, dan kerangka hukum tentang masalah Kontaminasi Asap Lintas Batas (THP) (Febriyani, 2019). Namun pelaksanaan perjanjian tersebut memerlukan proses persetujuan bagi masing-masing negara anggota ASEAN, dan mengacu pada Pasal 29, perjanjian tersebut akan mulai berlakusetelah keenam negara tersebut meratifikasi perjanjian tersebut. Pada tahun 2003, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Thailand

dan banyak negara lain meratifikasi perjanjian tersebut dan menyatakannya sah. (Sinaga, 2018).

Kerja sama yang tertuang dalam perjanjian ini (AATHP) adalah kerja sama untuk mengatasi masalah kabut asap antar negara, yang secara jelas diatur dalam ketentuan yang mengatur kerja sama teknis dan khusus. Dengan demikian, sementara semua negara anggota ASEAN harus siap untuk meratifikasi AATHP, Indonesia membutuhkan waktu 12 tahun untuk akhirnya meratifikasi Perjanjian AATHP. (yani, 2018).

Kebakaran hutan ini terjadi pada bulan September-November 2015. Kebakaran ini, seperti pada tahun 1997, disebabkan oleh anomali iklim yang menyebabkan kekeringan di Indonesia dengan peristiwa El Niño di Samudra Pasifik. Kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2015 juga disebabkan oleh perusahaan yang melakukan reklamasi terhadap 4.444 lahan melalui pembakaran. Kesengajaan atau kelalaian untuk membakar hutan dan lahan dengan alasan yang belum diselidiki oleh aparat penegak hukum. Dari hasil pemeriksaan 4.444 lapangan, ditemukan perkiraan luas kebakaran di 38 konsesi di atas lahan seluas 7.578 ha. Konsesi HTI merupakan kelompok dengan titik api/kebakaran terbanyak selama periode ini yaitu 4.444 berdasarkan izin usaha. Hal ini dibuktikan dengan ringkasan peta titik api yang dilaporkan dari Juli hingga Oktober 2015 di Riau, berdasarkan klasifikasi izin.

Kerugian ditaksir lebih dari Rp 20 triliun yang kemudian menimbulkan efek domino seperti adanya kabut asap. Kabut asap sendiri

menyebabkan jarak pandang hanya sekitar 200 – 500 meter. Kabut asap juga mengganggu transportasi darat, udara dan laut, serta stabilitas politik dengan negara tetangga yang diakibatkan oleh besarnya emisi karbon yang dihasilkan mencapai 1 milyar ton, di mana setiap harinya memancarkan emisi sebesar 15-20 juta ton. Emisi ini lebih besar dibandingkan dengan emisi karbon yang dikeluarkan oleh Jerman dan Amerika Serikat dalam setahun yaitu 14 juta ton per hari dan berakibat fatal terhadap permasalahan kesehatan pernapasan berupa penyakit ISPA yang muncul sebagai akibat dari paparan masyarakat terhadap kabut asap (Nurkholis, p.7).

2. PROSES RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT TRANBOUNDRY HAZE POLLUTION OLEH NEGARA – NEGARA ASEAN

AATHP merupakan respon terhadap krisis lingkungan yang melanda Asia Tenggara pada akhir 1990-an. Krisis tersebut terutama disebabkan oleh pembakaran lahan reklamasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya dan masih banyak lagi lainnya.

Pada tanggal 10 Juni 2002, di Kuala Lumpur, Malaysia, sepuluh negara ASEAN menandatangani sebuah Perjanjian regional tentang Polusi Asap Lintas Batas atau lebih dikenal dengan AATHPa. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2003 ketika Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam meratifikasinya. Pada tanggal 24 April 2006, Kamboja menyelesaikan ratifikasi Perjanjian

ASEAN ini dan kemudian diratifikasi oleh Filipina pada 1 Februari 2007.

Berikut adalah negara yang telah meratifikasi AATHP.

- a) Brunei Darussalam 23 April 2003
- b) Cambodia 9 November 2006
- c) Laos 13 July 2005
- d) Malaysia 18 February 2003
- e) Myanmar 17 March 2003
- f) Philippines 4 March 2010
- g) Singapore 14 January 2003
- h) Thailand 26 September 2003
- i) Vietnam 29 May 2003

AATHP terdiri dari total 32 pasal, 32 di antaranya berisi uraian pasal, kerja sama dan tindakan untuk memerangi kebakaran hutan dan kabut asap di seluruh negeri, dan terakhir lampiran yang berisi keabsahan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah masing-masing, termasuk, negara anggota ASEAN. Perjanjian AATHP mulai berlaku selama 10 tahun sejak 2002 hingga 2012. Pertemuan negara-negara yang telah meratifikasi dikenal sebagai Conference of the Parties (COP) to the AATHP.

COP sendiri didirikan pada tahun 2003 oleh negara-negara yang telah meratifikasinya dengan tujuan untuk lebih fokus dan terstruktur pada ruang lingkup dan agenda konsensus kabut yang dicapai. COP diadakan setahun sekali dan Indonesia selalu diundang ke semua pertemuan COP. Beberapa COP terakhir diadakan pada tanggal 26 September 2012 di

Bangkok, Thailand, COP ke-8. Berikut adalah daftar COP yang pernah dilaksanakan:

- a) COP-1 11 November 2004 di Hanoi, Vietnam
- b) COP-2 1 Maret 2007 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
- c) COP-3 5 September 2007 di Bangkok, Thailand
- d) COP-4 8 Oktober 2008 di Hanoi, Vietnam
- e) COP-5 29 Oktober 2009 di Singapore
- f) COP-6 13 Oktober 2010 di Brunei Darussalam
- g) COP-7 16-18 Oktober 2011 di Phnom Penh, Cambodia
- h) COP-8 26 September 2012 di Bangkok, Thailand

3. HAMBATAN DAN DINAMIKA INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT TRANBOUNDARY HAZE POLLUTION

Dalam meratifikasi Asean Agreement Tranboundry Haze Polution, Indonesia mengalami beberapa hambatan. Hambatan awal Indonesia dalam meratifikasi AATHP menurut penelitian Rahmatia pada tahun 2016 (Rahmatia, 2016), adalah terkait penundaan ratifikasi AATHP sendiri oleh Indonesia. Rahmatia menjelaskan bahwa penundaan ratifikasai Indonesia adalah karena Indonesia sendiri tidak dapat memenuhi regulasi dalam pasal-pasal AATHP. Oleh sebab itu Indonesia pun menunda ratifikisi perjanjian AATHP karena adanya kepentingan indoneisa dalam menjaga kestabilan ekonomi. Di balik penundaan ratfikasi ini Indonesia

mendapatkan keuntungan ekonomi dalam pengembangan eksploitasi hutan yang hasilnya mengarah pada industri minyak kelapa sawit dan industri kertas. Indonesia memang benar-benar belum mampu mengawal permasalahan kebakaran hutan ini dalam negeri akibat kurangnya kemampuan ekonomi dalam penanggulangan kabut asap lintas batas (Rahmatia, 2016).

Kelambanan Indonesia dalam meratifikasi AATHP menjadi faktor pendorong kegagalan Implementasi AATHP menurut penulisan (Paruedee, 2011) dan (Nurhidayah Laely, 2015), dimana rumitnya permasalahan pencemaran kabut asap lintas batas di Asia Tenggara dengan studi kasus perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura. Di satu sisi, Industri sawit dan industri bubur kertas yang berada di Indonesia Ini sangat berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia, namun di lain sisi lain negara-negara tetangga terkena dampak kabut asap ini Singapura dan Malaysia, yang di akibat kan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar oleh perusahaan perusahaan Industri kertas yang juga milik negara Malaysia dan singapura hal ini pun menjadi simalakama oleh tiap tiap negara ASEAN karna permasalahan ini berada lingkaran eksploitasi di Indonesia. Demikian pula ASEAN yang di harapkan hadir membawa solusi nyata dan efektif di anggap gagal karena starategi diplomasi Non-Konfrontatif dan tanpa intervensi kepada negara-negara yang berada di bawah naungan ASEAN (sinaga, 2018).

Keputusan Indonesia yang secara bulat dalam meratifikasi AATHP pada akhirnya di latar belakang oleh beberapa hal yaitu ketidakmampuan Indonesia dalam menyelesaikan kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir setiap tahunnya (beritasatu.com, 2019), sehingga pemerintah kewalahan dalam menanggulangi permasalahan ini kabut asap lintas batas. Secara moral, Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap negara tetangga terkait dampak yang ditimbulkan dari permasalahan kabut asap lintas batas, maka dari itu Indonesia memiliki kewajiban dalam membangun komitmen untuk menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya agar mengakhiri permasalahan kabut asap lintas batas.



BAB IV


PEMBAHASAN

Gagalnya forum regional seperti ASEAN dan Pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan Nasional terkait permasalahan kabut asap kemudian menarik perhatian masyarakat sipil lokal yang dimana gerakannya fokus kepada isu lingkungan seperti greenpeace. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana model advokasi transnasional greenpeace Indonesia terkait AATHP dan berikut penjelasan bahwa apakah itu dinilai berhasil atau tidak, maka penulis memberikan hasil pada bagian berikut:


A. STRATEGI TRANSNASIONAL ADVOCACY NETWORK GREENPEACE TERHADAP AATHP DAN KARHUTLA RIAU

1. DINAMIKA CAPAIAN INFORMATION POLITIC

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa Model Information Politics yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia adalah dengan menggunakan internet, berupa website untuk mempublikasikan sejumlah laporan yang dapat diunduh dengan menggunakan kata kunci tertentu pada kolom pencarian, seperti “Kebakaran Hutan” dengan 136 Hasil dan kata kunci “Kebakaran Hutan Riau” dengan 24 hasil.



Gambar 1. “Kebakan Hutan”



Gambar 2. Kebakaran Hutan Riau

Dimana pada website resmi ini terdapat akun media sosial resmi Greenpeace Indonesia serta banyak laporan – laporan yang dipublikasikan, salah satu laporan tersebut adalah Laporan yang diterbitkan greenpeace yang berjudul “*Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir*”. Laporan ini dapat dilihat di situs resmi Greenpeace Indonesia.

Hasil analisis penulis mendapatkan bahwa dalam isi laporan tersebut greenpeace menyatakan bahwa kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran membuat sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-2019 dengan rincian sekitar 789.600 hektar kawasan ini (18 persen diantaranya) telah berulang kali terbakar; 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan antara 2015 – 2019 berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas dan karhutla 2019 merupakan karhutla tahunan terburuk sejak 2015 yang membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta. Penulis juga mendapatkan detail laporan Greenpeace Indonesia yang kemudian membeberkan data yang mereka himpun dimana menurut Greenpeace Indonesia salah satu provinsi yang menonjol kasus kebakaran hutannya adalah Provinsi Riau dimana provinsi ini adalah yang paling sering mengalami kejadian karhutla, dimana kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan pencemaran kabut asap yang mempengaruhi tidak hanya di Riau secara khusus, tetapi juga wilayah Asia Tenggara secara umum ikut terdampak.

Hasil analisis penulis lainnya adalah semua laporan yang diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia terkait kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh deforestasi adalah hasil penelitian ekstensif yang dilakukan oleh tim peneliti indepen yang berasal dari Greenpeace Asia Tenggara. Dalam laporannya, tim peneliti ini melakukan survei dengan

menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dengan berbagai sumber data termasuk data resmi pemerintah karena keandalannya terjamin. Data pemerintah kemudian diproses dan dipelajari langsung di lapangan sesuai dengan prinsip Greenpeace sendiri dalam menyaksikan peristiwa di lapangan. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menggunakan teknologi pemetaan analitis melalui peta GIS (Geographic Information System).

Data ini kemudian dipublikasikan dalam laporan Greenpeace Indonesia dengan harapan publik akan memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang diangkat oleh Greenpeace Indonesia kepada publik, termasuk organisasi LSM yang fokus pada masalah yang sama dan sepenuhnya sadar tentang kebakaran hutan dan kebakaran lahan.

Pada dasarnya metode information politics yang digunakan Greenpeace Indonesia untuk membuat jaringan advokasi transnasional adalah untuk membentuk satu kesepahaman bahwa isu karhutla perlu mendapatkan perhatian lebih oleh NGO-NGO lain. Selain itu, informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia membuat NGO-NGO lain juga memiliki kesepahaman bahwa ekspansi hutan dan lahan gambut adalah penyebab utama karhutla dan harus dihentikan sehingga tercipta sebuah amplifikasi terkait isu karhutla. Kesepahaman yang telah teramplifikasi inilah yang membuat Greenpeace Indonesia beserta NGO-NGO lain seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch

Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka membentuk jaringan berupa koalisi dalam beberapa isu, khususnya karhutla dimana gerakan dan pesan yang Greenpeace Indonesia ini sampaikan dapat teramplifikasi dengan baik oleh koalisi-koalisi yang terbentuk.

2. DINAMIKA CAPAIAN SYMBOLIC POLITIC

Penulis menemukan dalam analisisnya terkait Model Symbolic Politics yang digunakan Greenpeace Indonesia untuk mempengaruhi opini publik adalah dengan cara menarik perhatian masyarakat. Mereka menggunakan cara-cara kreatif yang berhubungan dengan sebuah simbol agar masyarakat lebih memperhatikan isu karhutla yang ada di Indonesia. Perilaku kreatif Greenpeace Indonesia merupakan perpanjangan aksi lanjutan dari laporan ilmiah yang diterbitkan sebelumnya. Aksi – aksi kreatif yang dimaksud kemudian seperti kampanye pada umumnya dengan tujuan akhir adalah untuk mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat dan membuat mereka melakukan sesuatu terkait isu yang ada. Greenpeace bertekad untuk memikat dan menginspirasi publik dengan pesan yang disampaikan menggunakan prinsip aksi langsung tanpa kekerasan yang sama berlaku untuk semua aksi kreatif. Kampanye yang dipimpin oleh Greenpeace Indonesia ini mewakili tantangan deforestasi yang menjadi penyebab utama terkait terjadinya karhutla di Indonesia, hal seperti kampanye dijelaskan Keck dan Sikkink (1998) penting karena harus dilakukan di berbagai bentuk simbolik atau menggunakan elemen

yang dapat dengan mudah diingat dan diidentifikasi oleh publik dengan isu dan kampanye.

Keck dan Sikkink juga menjelaskan bahwa membingkai masalah atau isu dengan mengidentifikasinya menggunakan peristiwa simbolis yang kuat akan memperbesar pertumbuhan terkait pembahasan isu dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan interpretasi simbolik yang dilakukan terkait suatu isu adalah bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas jangkauannya di masyarakat.

Oleh karena itu, hasil temuan penulis menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Greenpeace Indonesia dapat menjadi jembatan untuk memperluas jaringan dengan Greenpeace lainnya, khususnya Greenpeace Asia Tenggara. Greenpeace Indonesia membangun pemahaman dan pemahaman untuk bekerja sama membangun jaringan dan aliansi di Asia Tenggara sehingga jaringan ini dapat saling memperkuat. Greenpeace Indonesia memahami bahwa agar isu regional menjadi transnasional Greenpeace Indonesia perlu membangun hubungan dengan para aktor yang bekerja pada isu yang sama dengan jangkauan yang lebih tinggi lagi.

Kampanye lingkungan lokal yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia memang intens, kreatif, dan terkadang bertahan lama, namun hasil analisis penulis menemukan bahwa Greenpeace Indonesia, melalui jaringan Asia Tenggara dinilai gagal dalam mengambil tindakan simbolis

di wilayah-wilayah Greenpeace Asia Tenggara, hal ini kemudian terbukti di mana tidak terdapat satu pun bentuk aksi - aksi yang ditemukan dilakukan langsung oleh greenpeace asia tenggara maupun perwakilannya yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, selain melakukan kegiatan aksi simbolis di Indonesia, Greenpeace Indonesia juga seharusnya melakukan kegiatan kreatif di negara-negara Asia Tenggara melalui jejaring Greenpeace South-East Asia yang dimana tidak terdapat aksi simbolis yang dilakukan oleh greenpeace asia tenggara atau perwakilannya yang tertera pada website resmi greenpeace asia tenggara maupun website resmi greenpeace negara yang ada di asia tenggara. Dimana menurut Keck & Sikkink menggunakan jaringan advokasi transnasional dalam kampanye aksi simbolis guna meningkatkan kesadaran dan minat terhadap isu-isu yang didukung oleh NGO merupakan syarat mutlak akan keberhasilan suatu aksi simbolis.

3. DINAMIKA CAPAIAN LEVERAGE POLITIC.

Untuk memastikan bahwa isu karhutla kemudian dinilai berhasil menjadi isu yang diperjuangkan secara transnasional maka isu tersebut harus dapat dinilai berhasil pada model information politics dan leverage politics. Hal ini merupakan pemahaman Keck and Sikkink yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengubah kebijakan terkait suatu isu maka diperlukan kekuatan untuk membujuk aktor yang kuat dengan tujuan untuk nantinya aktor ini dapat memberikan tekanan terkait sebuah isu). Hal ini dapat terwujud menurut Keck and Sikkink ketika greenpeace

Indonesia dapat menggunakan aktor yang lebih kuat dimana jejaring lokal mendapatkan pengaruh di luar kemampuan mereka melalui jejaring transnasional untuk secara langsung mempengaruhi isu lokal yang greenpeace Indonesia bahas yaitu isu karhutla di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas.

Greenpeace Indonesia sebelumnya telah menerapkan model strategi information politics dengan baik untuk mendorong terbentuknya jaringan advokasi yang fokus pada isu karhutla. Namun keberhasilan greenpeace Indonesia tersebut tidak terdapat pada model symbolic politics yang dengan demikian Greenpeace Indonesia tidak dapat diperkuat oleh jaringan greenpeace asia tenggara yang dimana kegagalan ini kemudian membuat greenpeace Indonesia melalui jejaringnya di greenpeace asia tenggara tidak dapat memberikan tekanan publik yang lebih besar. Menurut Keck & Sikkink, jaringan tersebut secara otomatis tidak dapat mengubah kebijakan sesuai dengan target untuk menggunakan peserta yang lebih kuat guna memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka aktor lokal untuk secara langsung mempengaruhi isu bersama.

B. ANALISA KEGAGALAN KONSEP TAN GREENPEACE TERHADAP

AATHP

Dalam penelitian studi kasus ini, penulis melihat bahwa interaksi antara greenpeace Indonesia dengan aktor greenpeace di negara lain yang tedampak karhutla seperti Malaysia, singapura dan Thailand yang

tergabung dalam organisasi regional yakni greenpeace asia tenggara dengan skala internasional sangatlah minim. Hal ini karena Greenpeace Indonesia menjalankan interaksi-interaksi tersebut secara optimal pada interaksi information politics dan tidak secara optimal dalam hal symbolic politics dan leverage politics. Sedangkan menggunakan empat strategi dari Keck and Sikkink yang dijelaskan sebelumnya adalah hal yang berkesinambungan, hal ini karena Aktor-aktor non-negara maupun organisasi regional ini merupakan aktor-aktor internasional yang menjadi satu dalam menjalankan advokasinya terkait isu yang merupakan isu bersama seperti kebakaran hutan dan lahan khususnya di provinsi riau.

Dua dari tiga strategi teori Jaringan Advokasi Transnasional kemudian menurut penulis bahwa Greenpeace Indonesia tidak secara optimal membentuk jaringan advokasi transnasional di negara-negara yang memiliki dampak terhadap isu lingkungan seperti Greenpeace Malaysia, Greenpeace Thailand dan Greenpeace Asia Tenggara pada strategi Symbolic Politics, dan Leverage Politics yang menekan pemerintah Indonesia terkait untuk melakukan penerapan poin – point ratifikasi AATHP guna secara optimal menghindari kasus kebakaran hutan dan lahan yang akan berakibat kabut asap lintas batas.

Akan tetapi, greenpeace Indonesia menurut penulis berhasil dalam membangun jaringan advokasinya terkait information politics dengan greenpeace Malaysia, greenpeace Thailand dan greenpeace singapura. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyebaran informasi yang secara luas dapat

mencapai situs – situs jejaring yang greenpeace Malaysia dan Thailand punyai. Ini kemudian membuat Greenpeace Indonesia terbilang dalam setiap penyebaran informasinya sudah besar dan mencakup lingkup transnasional sehingga ketika Greenpeace Indonesia Indonesia mempunyai informasi terkait karhutla, organisasi greenpeace lain dapat menerima informasi tersebut dan menyebarkan nya dalam lingkup wilayah mereka. Dalam kesimpulan singkat, ini berguna membantu gerakan Greenpeace Indonesia agar lebih masif, dimana persebaran informasi yang dilakukan dapat bertepatan dengan momentum yang tepat sehingga Gerakan lokal dapat teramplifikasi dan dapat perhatian yang lebih kuat sehingga dapat mendesak aktor target. Manfaat lain dari berhasilnya information politics adalah dapat mengingatkan aktor yang menjadi target dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menjalankan kebijakan yang telah diratifikasi sebelumnya seperti AATHP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Greenpeace dalam melakukan kegiatan advokasinya terkait AATHP dan Karhutla Riau terbukti hanya dapat menjalankan satu dari tiga model strategi yang ada dalam transnasional advocacy network.

Greenpeace dalam model information politicsnya berhasil mendapatkan dukungan baik berupa penyebarluasan informasi hingga ke website greenpeace asia tenggara. Hal ini karena baik greenpeace Indonesia dan greenpeace asia tenggara berkesimpulan bahwa karhutla riau yang terus terjadi adalah bentuk dari kelalaian pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Hazard Polution. Yang kemudian kerusakan yang timbul dari kajian yang ada membuktikan meliputi Kerusakan Alam, Kerugian Aspek Sosio-Ekonomi yang berkepanjangan hingga kepada gangguan kesehatan

B. SARAN

1. Kepada Greenpeace Indonseia.

Greenpeace Indonesia membuktikan bahwa mereka adakah organisasi dapat mengangkat isu lingkungan, baik itu isu yang bersinggungan dengan masyarakat berupa isu lingkungan maupun isu yang berdampak kepada sosio-ekonomi masyarakat Indonesia hingga isu kesehatan yang timbul kemudian hari. Semoga kedepannya, penelitian skripsi ini dapat digunakan

sebagaimana mestinya untuk menjadi bahan saintifik penelitian yang membahas advokasi greenpeace Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Indonesia

Pemerintah selaku pemangku kebijakan tertinggi harus dapat memenuhi apa yang telah mereka ratifikasi. Hal ini karena pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai negara yang secara sadar dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Indonesia harus dapat melakukan tindakan preventive secara efisien dengan bekerja sama kepada pemerintah daerah yang merupakan ujung tombak dari sebuah kebijakan.

3. Kepada Peneliti Kedepannya

Semoga penelitian skripsi penulis ini dapat digunakan sebagai referensi, catatan hingga kepada penguatan penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- AFNI, R. D. (2011). MOTIVASI INDONESIA MERATIFIKASI PERJANJIAN ASAP LINTAS. *media.neliti.com*. Retrieved Desember 10, 2021, from <https://media.neliti.com/media/publications/32610-ID-motivasi-indonesia-meratifikasi-perjanjian-asap-lintas-batas-asean-agreement-on.pdf>
- Alifia, N. N. (2017). Pera green peace dalam mitigasi adaptasi lingkungan pasaca kebakaran hutan dan lahan di indonesia tahun 2015. *Skripsi*. Retrieved Desember 12, 2021, from <http://eprints.umm.ac.id/37684/>
- AN.Januar. (n.d.). PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP AATHP. <http://eprints.undip.ac.id/>. Retrieved Desember 10, 2021, from http://eprints.undip.ac.id/75609/4/Bab_III.pdf
- Arief, M. (2019, November 13). *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional*. Retrieved Februari 4, 2022, from [media.neliti.com/: https://media.neliti.com/media/publications/322994-greenpeace-indonesias-transnational-advo-8e886ee9.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/322994-greenpeace-indonesias-transnational-advo-8e886ee9.pdf)
- Aulia, J. (2019). Kegagalan Strategi Transnational Advocacy. *Jurnal Hubungan Internasional*. Retrieved Desember 13, 2021, from [file:///C:/Users/USER/Downloads/8978-52022-1-PB%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/8978-52022-1-PB%20(6).pdf)
- BBC. (2014, September 17). *LSM kritisi ratifikasi perjanjian kabut asap*. Retrieved Desember 09, 2021, from [BBC.com](https://www.bbc.com):

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140917_lsm_kritis_ratifikasi_asap

beritasatu.com. (2019, Oktober 20). *Terjadi Setiap Tahun, Karhutla Belum Bisa Dihentikan*. Retrieved Desember 6, 2021, from <https://www.beritasatu.com>:

<https://www.beritasatu.com/nasional/580946/terjadi-setiap-tahun-karhutla-belum-bisa-dihentikan>

Christina. (2012). Peran NGO dalam penanggulangan isu perubahan iklim: study kasus peran friends of the earth dalam mendorong climate change act 2008 di inggris melalui kampanye "the big ask" (2005-2008). *skripsi UI*. Retrieved juli 24, 2021, from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321854-S-Lovely%20Christina%20Manafe.pdf>

Cifor. (2018). *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Retrieved Desember 10, 2021, from [cifor.org](https://www.cifor.org/knowledge/publication/7045): <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7045>

Febriyani, N. (2019, Juli 2). ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PENUNDAAN DALAM MERATIFIKASI AATHP 2002-2014. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*. Retrieved Desember 6, 2021, from <file:///C:/Users/USER/Downloads/3136-7218-1-SM.pdf>

Febriyani, N. (2019). *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan. ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PENUNDAAN DALAM*

MERATIFIKASI AATHP. Retrieved Desember 6, 2021, from <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/3136/2464>

Gaventa, J. (1980). *Power and Powerlessness*. Chicago, Chicago: University of Chicago Press. Retrieved 01 12, 2022

Greeners. (2013, Mei 16). *Presiden Akhirnya memperpanjang moratorium kehutanan*. Retrieved Desember 10, 2021, from [greeners.co: https://www.greeners.co/berita/presiden-akhirnya-memperpanjang-moratorium-kehutanan/](https://www.greeners.co/berita/presiden-akhirnya-memperpanjang-moratorium-kehutanan/)

Greenpeace. (2006, Agustus). *Down To Zero How Greenpeace His ending Deforestation In Indonesia*. Retrieved 12 07, 2021, from [greenpeace.org: https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/060a44b4-060a44b4-down-to-zero.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/060a44b4-060a44b4-down-to-zero.pdf)

Greenpeace. (2010, Desember). *Turning REDD into Green In the DRC*. Retrieved Desember 10, 2021, from wayback.archive-it.org/Greenpeace.org: https://wayback.archive-it.org/9650/20200501140018/http://p3-raw.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/367%20REDD%20-%20ENGLISH20022011.pdf

Greenpeace. (2019, mei 19). *About Us*. Retrieved Januari 16, 2022, from www.greenpeace.org/southeastasia: https://www.greenpeace.org/southeastasia/aboutus/

Greenpeace. (2020, Mei 22). *Brazil and the Amazon Forest*. Retrieved Januari 16, 2022, from www.greenpeace.org/usa:https://www.greenpeace.org/usa/issues/brazil-and-the-amazon-forest/

Greenpeace. (2020, Desember 25). *Destruir bosques es un crimen*. Retrieved Januari 16, 2022, from <https://www.greenpeace.org/argentina:https://www.greenpeace.org/argentina/tag/destruirbosquesesuncrimen/>

Greenpeace. (2020, Desember 4). *Greenpeace: “Las emisiones por los incendios en el Delta del Paraná equivalen a más de 700.000 autos circulando durante un año”*. Retrieved January 16, 2022, from <https://www.greenpeace.org/argentina:https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/bosques/greenpeace-las-emisiones-por-los-incendios-en-el-delta-del-parana-equivalen-a-mas-de-700-000-autos-circulando-durante-un-ano/>

Greenpeace. (2020, Oktober 22). *Jangan Biarkan UU Cipta Kerja Membakar Hutan Indonesia!* Retrieved Januari 22, 2022, from <https://www.greenpeace.org:https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44190/jangan-biarkan-uu-cipta-kerja-membakar-hutan-indonesia/>

GREENPEACE. (2020). *KARHUTLA DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR*. GREENPEACE SOUTHEAST ASIA - INDONESIA. Retrieved JUNI 5, 2021, from <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/10/888d60e2-lima-tahun-karhutla-261020.pdf>

Greenpeace. (2020). *Membara dampak kesehatan kebakaran hutan indonesia dan implikasinya bagi pandemi covid19*. Retrieved Desember 6, 2021, from Greenpeace.org:

<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/5605/membara-dampak-kesehatan-dari-kebakaran-hutan-di-indonesia-dan-implikasinya-bagi-pandemi-covid-19/>

Greenpeace. (2020). *UNDER FIRE - HOW DEMAND FOR MEAT AND DAIRY IS DRIVING VIOLENCE AGAINST COMMUNITIES IN BRAZIL*.

Greenpeace. Retrieved Januari 16, 2022, from https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2020/04/86b5fe06-greenpeace_underfire_artwork_pages.pdf

Greenpeace. (2021, Oktober 29). *50 Tahun Greenpeace*. Retrieved Januari 22, 2022, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/jelajahi/50-tahun-greenpeace/>

Jones, D. (2006). *"ASEAN and Transboundry Haze Polution in South Asia"* *ASEAN journal of political*. Retrieved Desember 6, 2021, from springer link: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-006-0067-1>

Kovarik, B. (2013, Mei 02). *The origins of Greenpeace*. Retrieved Januari 15, 2022, from Environmental History: <https://environmentalhistory.org/people/greenpeace/>

Mongabay. (2012, September 27). *Negara Tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kabut Asap Lintas Negara*. Retrieved Desember 10, 2021,

from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara/>

Nature, M. (1996). *Greenpeace International, Twenty Years As A Catalyst For Change*. London: Media Nature. Retrieved Januari 16, 2022

Nurhidayah Laely, S. A. (2015). "The Influence of International Law upon ASEAN Approaches in Addressing Transboundary Pollution in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia* 37. *JSTOR.org*. Retrieved April 28, 2021, from <https://www.jstor.org/stable/24916579?seq=1>

Nurkholis, A. (n.d.). *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015*. Retrieved Januari 15, 2022, from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ7bv-_b31AhXixDgGHTciCl8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fvabq3%2Fdownload%2F%3Fversion%3D1%26displayName%3DAnalisis%2520Temporal%2520Kebakaran%2520Hutan%2520da

Persadi, E. D. (2018). UPAYA-UPAYA GREENPEACE DALAM MENGHENTIKAN PERBURUAN IKAN PAUS OLEH JEPANG DI WILAYAH PERLINDUNGAN PERAIRAN UTARA ANTARTIKA. *Skripsi*. Retrieved Januari 16, 2022, from <http://repository.unpas.ac.id/35787/>

Rahmatia, M. (2016). Kepentingan Indonesia dalam Penundaan Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). *Thesis*

diploma. Retrieved Desember 6, 2021, from <http://scholar.unand.ac.id/8522/3/BAB%20V.pdf>

sikkink.M.E. (1999). Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics. *International Social Science Journal*, 89-101. Retrieved Juli 2021, 23, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/issj.12187>

sinaga, O. (2018). *Diplomasi lingkungan antara asa dan realita*. Jakarta: Uki.pres. Retrieved Desember 6, 2021, from http://repository.uki.ac.id/1054/1/Diplomasi_Lingkungan_Indonesia3.pdf

sinaga, O. (2018). *Regionalisasi inklusif ASEAN*. Jakarta: Uki.pres. Retrieved Desember 6, 2021, from [Diplomasi_lingkungan_Indonesia3-1.pdf](#)

Sulistiyawati, E. (2018). Peran Transnational Advocacy Network Dalam Mengatasi Masalah Kabut Asap Lintas Batas Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura Tahun 2015: Studi Kasus Walhi, WWF Dan Greenpeace. *Skripsi*, 5. Retrieved Desember 10, 2021, from <http://repository.uki.ac.id/3169/2/BABI.pdf>

TEMPO.CO. (2019, September 20). *Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Riau Tembus Rp 50 Triliun*. Retrieved Juli 23, 2021, from [bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1249960/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-riau-tembus-rp-50-triliun/full&view=ok](https://bisnis.tempo.co/read/1249960/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-riau-tembus-rp-50-triliun/full&view=ok)

yani, y. m. (2018). *DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA ANTARA ASA DAN REALITA*. jakarta: Uki Pres. Retrieved Desember 6, 2021, from

https://www.researchgate.net/publication/325415917_Diplomasi_Lingkungan_Indonesia_Antara_Asa_dan_Realita

